



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 110 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Daerah DIY, maka susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, pembentukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja unit pelaksana



teknis diatur dengan Peraturan Gubernur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan DIY.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Dinas yang terdiri atas:
 - a. Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi;
 - b. Balai Pelatihan Kesehatan; dan
 - c. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Jiwa Grhasia dan Rumah Sakit Paru Respira diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi

Pasal 3

Susunan organisasi Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

- (1) Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas meningkatkan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan melalui pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat, penunjang medis, laboratorium kesehatan lingkungan, kalibrasi alat laboratorium dan/atau alat kesehatan dan pemantapan mutu eksternal untuk meningkatkan jumlah layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program, rujukan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Balai;
 - b. pengelolaan sarana dan prasarana Balai;
 - c. pelayanan pemeriksaan klinis, medis, penunjang medis, laboratorium kesehatan lingkungan, dan rujukan laboratorium;
 - d. pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan

- masyarakat, individu, dan institusi;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan mutu laboratorium kesehatan;
 - f. penyelenggaraan kerja sama pendidikan dan pelatihan teknis laboratorium, konsultasi laboratorium dan penelitian;
 - g. pelayanan kalibrasi alat laboratorium dan pengujian kalibrasi alat kesehatan;
 - h. penyelenggaraan program pemantapan mutu eksternal laboratorium;
 - i. pelaksanaan pemasaran produk Balai;
 - j. pelaksanaan ketatausahaan;
 - k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan pendapatan;
 - f. pengelolaan kepegawaian;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. pelaksanaan kehumasan;
 - j. pengelolaan kepustakaan;

- k. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 6

- (1) Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan secara menyeluruh sesuai bidangnya dan pengujian kalibrasi alat kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pelayanan;
 - b. pengelolaan data dan informasi hasil pengujian laboratorium dan pengujian kalibrasi alat kesehatan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan laboratorium dan pengujian kalibrasi alat kesehatan;
 - d. pelaksanaan verifikasi teknis pemeriksaan laboratorium dan pengujian kalibrasi alat kesehatan;
 - e. pelaksanaan kerja sama dengan instansi lain dan lintas program;
 - f. penyediaan media reagensia dan *strain* kuman;
 - g. pengembangan program dan kualitas laboratorium kesehatan;
 - h. penyelenggaraan jaminan mutu laboratorium, pemantapan mutu eksternal, serta uji *profisiensi*;
 - i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan laboratorium kesehatan kabupaten/kota dan swasta;
 - j. pelaksanaan pelatihan dan pendidikan teknis laboratorium kesehatan, konsultasi laboratorium,

- dan penelitian;
- k. pemeliharaan peralatan, pelaksanaan kalibrasi, uji kinerja alat laboratorium dan pengujian kalibrasi alat kesehatan;
 - l. pelaksanaan promosi dan advokasi serta kemitraan laboratorium dan pengujian kalibrasi alat kesehatan;
 - m. pemantauan, evaluasi, dan penyusun laporan kegiatan Seksi Pelayanan; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Kedua Balai Pelatihan Kesehatan

Pasal 7

Susunan organisasi Balai Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pelatihan;
- d. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

- (1) Balai Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan pemenuhan kualifikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pelatihan Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Balai;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
 - c. pengembangan dan peningkatan mutu pelatihan;
 - d. pengembangan metode peningkatan kapasitas

- sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
- e. penyelenggaraan pengelolaan laboratorium lapangan serta laboratorium kelas untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
 - f. pengembangan kemitraan Balai;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan dan informasi, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan pendapatan;
 - f. pengelolaan kepegawaian;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. pelaksanaan kehumasan;
 - j. pengelolaan kepustakaan;
 - k. pengelolaan data pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
 - l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai;

- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Tata Usaha; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat serta kegiatan peningkatan mutu pelatihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pelatihan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pelatihan;
 - b. perencanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan kesehatan;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan laboratorium lapangan serta laboratorium kelas untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
 - e. pengembangan kemitraan dan pemasaran;
 - f. pengendalian mutu kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pelatihan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 11

- (1) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
 - c. penyelenggaraan pelayanan sarana dan prasarana;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan seksi penyelenggaraan pengembangan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Ketiga

Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial

Pasal 12

Susunan organisasi Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kepesertaan dan Pengembangan Jaminan;
- d. Seksi Pelayanan Jaminan Kesehatan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13

- (1) Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas meningkatkan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan melalui penyelenggaraan jaminan kesehatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Balai;
 - b. penyelenggaraan manajemen kepesertaan dan pengembangan jaminan kesehatan;
 - c. penyelenggaraan manajemen pelayanan jaminan kesehatan;
 - d. penyelenggaraan manajemen klaim;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 14

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial;
 - c. pelaksanaan verifikasi pembayaran klaim;
 - d. pengelolaan kearsipan;
 - e. pengelolaan keuangan;
 - f. pengelolaan kepegawaian;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;

- h. pengelolaan barang;
- i. pelaksanaan kehumasan;
- j. pengelolaan kepustakaan;
- k. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 15

- (1) Seksi Kepesertaan dan Pengembangan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen kepesertaan dan pengembangan jaminan kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kepesertaan dan Pengembangan Jaminan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Kepesertaan dan Pengembangan Jaminan;
 - b. pelaksanaan pendaftaran, pelayanan, dan tata kelola data kepesertaan;
 - c. pelaksanaan verifikasi kepesertaan jaminan kesehatan;
 - d. pelaksanaan pengembangan paket manfaat jaminan kesehatan;
 - e. pelaksanaan pelayanan informasi jaminan kesehatan;
 - f. pelaksanaan penanganan keluhan;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Kepesertaan dan Pengembangan Jaminan; dan

- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 16

- (1) Seksi Pelayanan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penjaminan kesehatan masyarakat di Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Jaminan Kesehatan;
 - b. pelaksanaan verifikasi pelayanan dan pembiayaan jaminan kesehatan;
 - c. pelaksanaan verifikasi medik pelayanan kesehatan;
 - d. pengembangan dan pengoordinasian kemitraan/jejaring dengan pemberi pelayanan kesehatan;
 - e. pelaksanaan *utilisasi review*;
 - f. pelaksanaan kajian regulasi, mutu, dan standar pelayanan;
 - g. pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya pelayanan;
 - h. pelaksanaan pelayanan penjangkauan pemeliharaan kesehatan;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pelayanan Jaminan Kesehatan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kelompok Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

- (4) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya.
- (6) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 99) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30. DESEMBER 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30. DESEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


R. KADARMANTA BASKARA AJI


BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR !!!




LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 110 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
KESEHATAN


1. Bagan Susunan Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi



2. Bagan Susunan Organisasi Balai Pelatihan Kesehatan




3. Bagan Susunan Organisasi Balai Penyelenggara
Jaminan Kesehatan Sosial



GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

